



PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI , Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yonathan Didik Hartono, S.H., Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Durian No.40 Purwosari Kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 18 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 591/AD/595/G/2019 tanggal 04 Juni 2020, Sebagai **Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Serabutan , bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Neti Puspitorini S.H. , dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl.Dite Manis IB nomor 02 Rt 42 .Rw.11, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 14 Mei 2020 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 559/AD/595/G/2020 tanggal 14 Mei 2020 , Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui kuasanya, dalam surat gugatan nya tanggal telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn tanggal 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Akta Nikah Nomor : 386/24/XII/1995 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-02KUA.13.34/04/PW.01/04/2020 tanggal 28 April 2020 ;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 24 tahun 4 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Jl. Prenjak No.3A RT/RW. 20/02 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sampai sekarang, Ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 anak;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2010 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat jarang bekerja dan tidak berinisiatif mencari pekerjaan untuk mencukupi nafkah Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat lah yang harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan rumah tangganya. Penggugat seringkali meminta pengertian dari Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sehingga hal tersebut selalu menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Karenanya Penggugat tidak rela;

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 2 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mempunyai watak yang dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat pada saat Tergugat marah;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada akhir bulan Desember tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang selama 4 tahun 4 bulan hingga saat ini ;
5. Bahwa, Penggugat selama ini selalu mencoba bertahan dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut dan lebih bertanggung jawab atas rumah tangganya, namun Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya tersebut sehingga pertengkaran antara keduanya semakin sering terjadi sehingga kenyamanan dalam berumah tangga tidak lagi dirasakan oleh Penggugat ;
6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah

Nomor 595 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 3 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga namun tidak berhasil selanjutnya sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti proses mediasi;

Menimbang bahwa proses mediasi tersebut, Penggugat telah menunjuk mediator atas nama Drs. Badrodin Mediator dari asosiasi Mediator Jawa Timur (AMIRDA) yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, kemudian oleh Ketua Majelis ditetapkan dengan Surat Penetapan Nomor: 0595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn. bertanggal 28 Mei 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan dari Mediator bahwa setelah proses mediasi dilakukan dinyatakan gagal karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 11 Juni 2020 yang pada intinya pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan cerai Penggugat terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara sah pada tanggal 20 Desember 1995 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 386/24/XII/1995 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
3. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Usia 23 Tahun;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Usia 14 Tahun;
4. Bahwa TIDAK BENAR rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2020 mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal nikah tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun dan harmonis selama ini :

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 4 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TIDAK BENAR Tergugat tidak bertanggung jawab akan atas nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya, karena selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu warung makanan yang di kelola bersama dan hasilnya untuk kebutuhan keluarga;

Bahwa warung tersebut buka mulai pagi sampai malam, yang mana kalau pagi sampai sore yang menunggu Penggugat, sedangkan Tergugat menyiapkan kebutuhan anak anak sekolah sampai bersih bersih rumah (nyapu, ngepel, nyusi, gosok pakain, masak);

Bahwa setelah urusan dalam rumah beres, Tergugat ngojek bahkan kadang makelaran sepeda motor, apabila ngojek sepi Tergugat bantu Penggugat di warung ;

Bahwa Penggugat pada waktu sore pulang dari warung, sedangkan warung tetap buka sampai malam dan ditunggu oleh Tergugat, bahkan Tergugat tidurpun juga di warung karena kalau warung tidak dijaga sering dibobol sama pencuri;

Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Penggugat dan tergugat selama dalam berumah tangga ;

Bahwa tidak benar dalam hal sekecil apapun memici kemarahan Tergugat, yang benar apapun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan dijalani bersama dalam suka duka dalam berumah tangga;..

5. Bahwa tidak benar pada bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, yang benar **bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang harmonis sampai sekarang, dan walaupun antara Penggugat dan Tergugat kalau malam tidak pernah tidur serumah itu dikarenakan kalau malam Tergugat tidur di warung karena Tergugat harus menjaga warung tersebut (Hal ini dilakukan sejak dulu mualai buka warung samapi sekarang) dan antara Penggugat dan**

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 5 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat selama ini masih melakukan hubungan suami istri sebelum gugatan cerai ini diajukan ;

6. Bahwa Penggugatlah yang berubah sikap akhir akhir ini karena Penggugat baru menerima warisan dari orang tua Penggugat, yang mana Penggugat khawatir hasil warisan Penggugat akan di habiskan oleh Tergugat, sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dan tega mengusir Tergugat dari rumah setelah gugatan ini diajukan ;

Bahwa sebelum Penggugat menerima uang hasil dari warisan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun rukun saja, dalam suka dan duka mencari penghasilan bersama demi memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak anak bahkan anak yang nomor 1 (satu) juga kuliah di Ponorogo ;

Bahwa setelah Penggugat menerima uang hasil dari warisan Penggugatlah tanpa ada masalah dalam rumah tangga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;

Bahwa alasan yang Penggugat ajukan sangatlah mengada ada, yang mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah berjalan sewajarnya dan tidak pernah terjadi pertengkaran ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yth Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

- Menolak gugatan cerai Penggugat; ...
- Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut Penggugat telah memberikan jawaban REPLIK secara tertulis tanggal 02 Juli 2020 yang pada intinya pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang di akui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai Bukti Sah Untuk dapat di Kabulkanya gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah membenarkan dan mengakui secara tegas pula dalil Penggugat pada posita 1 dan 2 dalam gugatan penggugat. hal mana telah di sampaikan dalam jawaban tergugat pada point 2 (dua) dan 3 (tiga);
3. Bahwa Replik atas jawaban tergugat dalam point 4, penggugat menganggap sebagai betikut batwa Apa yang di sampaikan Tergugat dalam Jawaban pada point 4 hanya Alasan yang Mengada-ada sekaligus mencari pembenaran secara sepihak, menutupiapa yang sebenarnya terjadidalam kehidupan Rumah tangga antara penggugat dan tergugat, bahwa perlu Penggugat sampaikan dalam Replik kali ini Bahwa SANGAT TIDAK MUNGKIN penggugat mengaiukan Gugatan Cerai apabila Tidak ada alasan dan Fakta yang Benar mengenai Kondisi Kehidupan RumahTangga antara Penggugat dan Tergugat, bahwa daiarn pengajuan gugatran cerai ini penggugat tehh rnenikirkan matang-rnatang dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang pula termasuk dampak terhadap kembang tumbuh anak-anak bila perceraian nantinya benar-benar terjadi, jadi selama ini penggugat sudah berusaha sabar menahan persolan hidup rurnah tangga antara penggugat dan tergugat,namun kali ini penggugat benar-benar sudah tidak tahan dan bisa bertahan dalam berumah tangga dengan tergugat. Bahws yang terjadi selama inif aktanya sebagai kepala Rumah tangga/sebagai suami tidak punnya tanggung jawab terhadap Tergugat dan anak-anak, sehingga selama ini penggugat harus banting tulang mencari nafkah baik dengan berjualan maupun kerja lainnya,tergugat. Cenderung malas untuk mencari nafkah hanya mau bertindak bilarnana di perintah oleh penggugat.dari alasan-alasan itulah maka antara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok terus menerus di mulai dari Tahun 2010 sampai sekarang bahkan selama ini pula Antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan rumah, jadi bila dalam jawaban Tergugat Mendalihkan tidak ada persoalan Rumah Tangga,tetap Rukun dan Hapmonis adalah FaKta yang tidak Benar.karenaya jawaban tergugat haruslah di tolak.
- 4.Bahwa dalamn penggugat dalam Reptiknya Menolak dengan Tryas Jawaban Tergugat dalam point S.apa yang di sampaikan oleh tergugat adalah upaya

Nomor 595 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 7 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebenaran dirinya sendiri, bahwa selama ini faktanya antara penggugat dan tergugat memang sudah pisah ranjang dan rumah lebih dari 4 (empat) tahun. 5. Bahwa Dalam Repliknya penggugat juga menolak dengan tegas dalih tergugat dalam jawabannya pada point 6 (enam), bahwa sangat tidak benar penggugat mengajukan gugatan perceraian di karenakan dapat warisan dan penggugat takut harta tersebut di habiskan oleh tergugat, sungguh ia'nabun yang lucu dan mengada-adadari awat dalam gugatan penggugat, penggugat sudah sampaikan bahwa persoalan dinrulai sudah sangat lama Tahun 2010 sampai sekarang, bahwa selama ini penggugat sudah berusaha sabar mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga terutama demi kepentingan anak, namun kesabaran penggugat saat ini sudah habis, dan jauh dari mungkin uniuik bisa hidup bersarna dalam suatu keharmonisan Rumah tangga, sudah tidak ada lagi rasa cinta dan sayang terhadap tergugat karenaya lebih baik di putus Cerai. Bahwa dari alasan di atas Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabukan Gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak jawaban Tergugat Untuk sebagian.

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya. Madiun,

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban DUPLIK secara tertulis tanggal 09 Juli 2020 yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Replik Penggugat terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa replik dari Penggugat dalam point nomor 03 tidak benar kalau mulai tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran dan sudah pisah ranjang dan rumah, dan yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai awal pernikahan dalam keadaan harmonis dan tidak pernah pisah rumah dan ranjang selama ini ; Bahwa selama rumah tangga tidak benar kalau Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak anaknya, yang benar Tergugat selama berumah tangga tetap bertanggung jawab dalam rumah tangga dan mencari nafkah dengan membuka usaha

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 8 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung bersama dan dikelola bersama juga, bahkan apabila warung sepi Tergugat juga kerja ngojek bahkan makelaran sepeda motor ;

Bahwa dengan usaha warung bersama tersebut dari awal pernikahan sampai sekarang serta hasil kerja ngojek, makelaran bisa buat menghidupi keluarga bahkan bisa untuk menyekolahkan anak anak bahkan sampai kejenjang kuliah;

3. Bahwa dalam point 4 replik Penggugat tidak benar kalau lebih dari 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan yang benar mulai awal pernikahan tidak pernah pisah rumah dan ranjang tetapi setelah berjalannya persidangan berlangsung Tergugat baru di usir oleh Penggugat dari rumah, karena Tergugat merasa yang ditempati itu rumah orang tua Penggugat maka Penggugat setelah di usir keluar dari rumah dan tinggal di warung bahkan anak anak Penggugat dan Tergugat sering juga tinggal bersama Tergugat diwarung;..

4. Bahwa dalam jawaban Tergugat di point 3 dan 4 sangatlah membingungkan dan ketidak ada ketegasannya yang mana dalam point 3 Tergugat mendalilkan sudah pisah rumah dan ranjang mulai tahun 2010, sedangkan dalam point 4 mendalilkan sudah pisah rumah dan ranjang lebih dari 4 (empat) tahun, dan kuasa hukumnya pada tanggal 02 Juli 2020 mendalilkan secara lisan dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang selama 6 (enam) tahun. Dalam hal ini Penggugat sangatlah jelas sekali mengada ada akan alasan gugatan yang diajukan, karena Penggugat sangatlah tidak tegas menyatakan kapan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang ??? ;.

Bahwa pernyataan pisah rumah dan ranjang Penggugat tersebut menggambarkan Penggugat bingung karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah rumah dan ranjang selama ini, dan Tergugat meninggalkan rumah pada saat persidangan ini sudah berjalan karena di usir oleh Penggugat dan Pengggugat menyadari itu rumah orang tua Penggugat ;.

5. Bahwa dalam point 5 dalam replik Penggugat tidak benar dan yang benar dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 9 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan harmonis dan tidak pernah terjadi pisah rumah dan ranjang, tetapi setelah Penggugat menerima warisan dari orang tua Penggugat tanpa ada angin dan hujan (secara tiba tiba) Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan yang mengada ada dan tidak sesuai sama sekali dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yth Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 Desember 1995 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 386/24/XII/1995 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK : 3519075503690002 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil kabupaten Madiun bermaterai cukup kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok / sesuai dan telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1.

SAK

SI IP ,umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Nomor 595 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 10 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT ASLI ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 1995 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Annisa Brilliant sari binti Suyanto umur 23 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Suyanto umur 14 tahun ;
- Bahwa kedua anak tersebut yang membiayai sekolah maupun kuliah adalah saksi semuanya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jl Prenjak Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Juni tahun 2010 mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat bekerja hanya membantu jualan diwarung saja, tidak mau mencari kerjaan sampingan lainnya biar lebih mencukup , Tergugat sering bicara Kasar yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan terrgugat hanya lewat HP saja dan laporan serta Curhat Penggugat saja ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak bekerja secara mandiri atau tidak mempunyai penghasilan lain nya hanya hanya membantu jualan di warung milik saksi yang dikelola penggugat hingga sekarang ini ;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai saat ini telah berlangsung selama 7 bulan lamanya atau pas nya setelah bulan puasa 2019;

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 11 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah saksi sebagai bapak Kandung Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.

SAK

SI IIP, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Suyanto ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 1995 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa anak tersebut yang satu sudah menempuh pendidikan kuliah tingkat tinggi dan yang satunya belum menempuh pendidikan kuliah tingkat tinggi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl Prenjak Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak setahun terakhir ini tahun 2019 mulai goyah di mana saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi pernah mendengar sekali bertengkar kemungkinan sebelum puasa tahun 2019 bersuara keras tetapi tidak tahu apa masalahnya ;
- Bahwa Rumah saksi jaraknya sekitar 5 rumah dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja secara mandiri namun hanya membantu jualan di warung di Madiun sampai sekarang ini dari pagi dan mungkin gantian sore sampai malam hari;

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 12 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat orangnya agak keras temperamental sering bicara kasar yang menyakitkan hati Penggugat namun tidak pernah memukul ;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai saat ini telah berlangsung selama 7 bulan atau pas nya setelah bulan puasa 2019 ,
- Bahwa selama pisah rumah saksi sebagai tetangga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membantah dan menolak atas keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan bantahan bantahannya pada Penggugat, maka tergugat juga siap menghadirkan 2 orang saksi yaitu:

1.SAKSI IT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah adik Kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya PENGGUGAT ASLI ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 1995 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Annisa Brilliant sari binti Suyanto umur 23 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Suyanto umujr 14 tahun ;
- Bahwa kedua anak tersebut yang membiayai sekolah maupun kuliah adalah Tergugat bersama Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jl Prenjak Desa Mojopurno Kecamatan Wungu kabupaten Madiun hingga sekarang ini ;

Nomor 595 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 13 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih akor rukun baik tidak ada masalahnya ;
- Bahwa tidak berpisah sebagaimana yang di gugatan tersebut memang sejak awal nikah hingga sekarang Tergugat bekerja usaha bersama membuka warung wedangan / makanan maksudnya adalah Tergugat bekerja ikut membantu jualan di warung pinggir jalan dekat PO. Bus Rosalia Indah di Madiun dan cara bekerjanya selalu gantian jaga warungnya pagi siang sore dan hingga malam hari sehingga dikatakan tetap bertanggung jawab pada keluarga nya dan tetap harus dipahami ya memberi nafkah pada keluarganya hingga sekarang ini
- Bahwa saksi tahu dua anak anaknya yang sekolah dan kuliah yang member biaya adalah bersama-sama Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa mengenai besar dan kecilnya nafkah maupun biaya pendidikan saksi tidak mengetahui secara persis;
- Bahwa saksi tahu tergugat bukan tipe orang suka pemarah temperamental dan kasar justru sangat sayang kepada keluarganya ;
- Bahwa saksi tahu tergugat bekerja dulu setahu saya juga menyopir rental mobil jika ada yang menyuruh ,sebagai tukang ojek dan makelaran Sepeda motor dan mempunyai penghasilan lain nya yaitu ikut membantu jualan di warung bersama sama dengan penggugat hingga sekarang ini ;
- Bahwa selama ini saksi sebagai adik kandung Tergugat siap mendamaikan Penggugat dan Tergugat bila diperlukan ;

2. SAKSI IIT ,umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa , alamat Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah anak Kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat sebab beliau adalah sebagai ayah dan ibu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 1995 ;

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 14 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu saksi (Annisa Brilliant sari binti Suyanto umur 23) tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT binti Suyanto umur 14 tahun dan masih serumah dengan penggugat dan tergugat sampai saat ini ;
- Bahwa kedua anak tersebut yang membiayai sekolah maupun kuliah adalah tergugat bersama penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jl Prenjak Desa Mojopurno Kecamatan Wungu kabupaten Madiun hingga sekarang ini ;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih akor rukun baik tidak ada masalahnya ;
- Bahwa sampai saat ini saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak berpisah sebagaimana yang tulis di gugatan penggugat tersebut bahkan saksi tahu antara penggugat dan tergugat masih satu kamar masih satu rumah sampai saat ini dan mandipun semuanya masih satu rumah sehingga benar Penggugat dan Tergugat belum berpisah sama sekali ;
- Bahwa memang sejak awal nikah hingga sekarang ayah saksi yaitu Tergugat bekerja ikut membantu jualan Ibu saksi yaitu Penggugat di warung pinggir jalan dekat PO. Bus Rosalia di Madiun dan cara bekerjanya selalu bergantian jaga warungnya pagi siang sore dan hingga malam hari bahwa tergugat cukup bertanggung jawab tetap dalam memberikan nafkah pada keluarganya hingga sekarang ini ;
- Bahwa saksi tahu dua anak anaknya yang sekolah (adik saksi) dan kuliah (saksi yang Kuliah) yang memberi biaya adalah secara bersama-sama Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bukan tipe orang suka pemaarah temperamental dan kasar justru sangat sayang kepada keluarganya ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja dulu setahu saya juga menyopir rental mobil jika ada yang menyuruh, sebagai tukang ojek dan makelaran sepeda motor dan ikut membantu jualan di warung hingga sekarang ini;

Nomor 595 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 15 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi sebagai anak kandung Tergugat dan Penggugat siap mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak mau tidak ridho tidak ikhlas, jika Penggugat dan Tergugat harus bercerai lewat Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam proses persidangan Penggugat telah menyampaikan bukti surat atau tertulis berupa foto copy KTP, Duplikat Buku Nikah yang kesemuanya tersebut telah dicocokkan keasliannya dalam persidangan.
2. Bahwa selain daripada bukti surat atau tertulis Penggugat telah juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing adalah : Bpk Sinto dan SAKSI IIP , kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang inti dan pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Sinto :

- a. Bahwa saksi Suyanto membenarkan telah mengenal saudara penggugat Purwati dan Suyanto saksi Sinto membenarkan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- b. Saksi Sinto membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;
- c. Saksi Sinto membenarkan bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai dua anak perempuan;
- d. Saksi Sinto membenarkan dan tahu bahwa saat ini hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis;
- e. Saksi mengetahui ketidakharmonisan tersebut sekarang hal mana diketahui oleh saksi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok, saksi mengetahui karena saksi juga tinggal satu rumah dengan penggugat dan tergugat.bahwa saksi mengetahui penyebab cekcok adalah masalah ekonomi karean tergugat selama ini malas dalam mencari nafkah,jadi kebanyakan kebutuhan hidup juga biaya sekkolah anak penggugat dan tergugat saksilah yang turut

Nomor 595 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 16 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantunya.saksi juga mengetahui sudah lama antara keduanya telah pisah ranjang. Namun masih bahwa saksi selama ini juga sering menasehati keduanya namun untuk menjaga keutuhan Rumah tangga namun nasehat saksi sebagai ayah kandung selalu mengalami kegagalan.bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya.

2. Saksi Bapak Suwito

- a. Saksi mengenal Penggugat dan tidak mengenal tergugat;
- b. Saksi adalah Ketua RT di mana Penggugat dan Tergugat tinggal
- c. Saksi tahu bahwa penggugat adalah istri dari Suyanto
- d. Saksi itu bahwa penggugat mempunyai dua orang anak perempuan
- e. Saksi tahu bahwa saat ini kehidupan rumah tangga penggugat tidak harmonis
- f. Saksi tahu bahwa antara penggugat dan tergugat sudah jarang komunikasi baik secara langsung karena penggugat saat ini ringgal bersama orang tuanya sedangkan tergugat tinggal di warung
- g. Saksi pernah mengetahui keduanya cekcok,namun apa yang menjadi permasalahan secara detail saksi kurang begitu tau.saksi membenarkan dan mengetahui bahwa keduanya jarang kumpul layaknya suami istri yang harmonis.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah didapat fakta-fakta yakni bahwa memang sejak lama telah terjadi cekcok secara terus menerus hingga menyebabkan keduanya telah pisah ranjang hingga sampai saat ini.bahwa dari keterangan saksi yang telah di ajukan oleh penggugat apa yang di dalilkan oleh penggugat memang nyata adanya.jadi sangat beralasan bila gugatan penggugat di kabulkan.

Bahwa selain dari saksi-saksi yang di ajukan oleh penggugat ,tergugat dalam perkara ini telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing Atas nama Rochim (adik Kadung Tergugat) serta Anisa Berlian Sari (anak Kandung Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kedua saksi yang di ajukan oleh tergugat melalui kuasa hukumnya penggugat telah menyampaikan KEBERATANYA, bahwa keberatan penggugat karena kedua saksi yang di ajukan adalah masih keluarga sedarah, tentunya meskipun memberikan keterangan sdi sumpah patut dan layak penggugat mempunyai pandangan/dugaan bahwa keterangan yang di sampaikan akan tidak OBJEKTIF, sehingga tujuan dari persidangan yang mencari kebenaran Materiil tidak akan dapat tercapai. dan atas keberatan ini Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan selain dari pihak keluarga kepada pihak Tergugat untuk menghadirkan saksi di luar Keluarga.

Bahwa saksi Rochim dalam persidangan telah memberikan keterangan yang menurut pandangan saksi keduanya masih harmonis, dikatakan juga oleh saksi bahwa selama ini tergugat membiayai anak-anak nya. namun saat di Tanya berapa estimasi penghasilan tergugat saksi tidak mengetahuidan selebihnya saksi banyak tidak tahunya. jadi keterangan saksi yang di ajukan oleh tergugat tidaklah memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana di amanatkan oleh undang-undang, dan selayaknya pula keterangan saksi tersebut untuk di kesampingkan;

Bahwa saksi Anisa Berlian sari, saksi yang di ajukan oleh tergugat ini adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat. penggugat pun keberatan dengan saksi ini, karena apapun yang di katakan/di keterangan saksi adalah bertujuan untuk menyatukan kembali kedua orang tuanya, sudah sangat wajar bilamana saksi akan memberikan keterangan yang sangat berbeda dengan fakta atau apa yang terjadi sebenarnya, karena saksi adalah anak kandung dari keduanya. tidak ada seorang anak yang menginginkan orang tuanya berpisah dalam perceraian. karenanya sudah dapat di duga saksi akan memberikan keterangan yang menguntungkan Tergugat. Karena peristiwa demi peristiwa permasalahan kehidupan Rumah Tangga Yang menjalani dan mengetahui secara persis adalah Penggugat. dan selama ini memang tidak member tahukan kepada anak-anak, penggugat tetap menjaga silaturahmi dan itu semata-mata demi anak-anak. jadi apapun yang di sampaikan oleh saksi ini mohon untuk di kesampingkan.

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 18 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan selanjutnya ternyata Pihak Tergugat tidak mampu menghadirkan Saksi di luar keluarga. Jadi kesimpulan penggugat karena saksi yang di ajukan oleh tergugat keduanya masih ada hubungan keluarga dan setelah di perintahkan untuk menghadirkan saksi tambahan yakni di luar keluarga pihak tergugat tidak bisa menghadirkannya maka, maka menurut hokum acara hal tersebut tidak bisa di jadikan pertimbangan hokum dalam memutus perkara.ULLUS TESTIS NULLUS TESTIS (satu saksi bukan saksi).

Bahwa dari alasan-alasan di atas maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini Memberikan Putusan sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.
4. Menolak dalih-dalih tergugat dalam jawaban, duplik serta keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Nikah No. 386/24/XII/1995 tanggal 20 Desember 1995 dari KUA Kec. Wungu Kabupaten Madiun telah terjadi pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT ASLI) dengan Tergugat (TERGUGAT ASLI) dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- An Nisa Brilliant, Usia 23 Tahun;
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Usia 14 tahun ;

2. Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mulai dari awal nikah dijalani dalam keadaan rukun, damai, tentram bersama baik dalam suka dan duka serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah ranjang maupun pisah rumah sampai sebelum cerai gugat ini diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa walaupun Tergugat harus tidur di warung pada waktu malam hari, hal itu dilakukan Tergugat karena Tergugat harus menjaga warung tersebut karena apabila tidak dijaga warung tersebut tidak aman (sering ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencuri), bukan karena pisah ranjang (antara Penggugat dan Tergugat masih tetap melakukan hubungan suami istri) ;

3. Bahwa terbukti Tergugat selama menikah dengan Penggugat selalu bekerja dengan cara membuka usaha warung yang dikelola bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan apabila warung tersebut sepi Tergugat juga bekerja sampingan seperti ngojek, makelaran, sopir (kerja serabutan), semua ini dilakukan Tergugat untuk keluarga dan mengantarkan anak anak untuk kejenjang pendidikan yang lebih tinggi (kuliah) untuk menggapai masa depan anak anaknya yang lebih baik :

4. Bahwa selama ini hasil usaha bersama maupun hasil kerja sampingan Tergugat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk menyekolahkan anak anak, hal ini sesuai dengan keterangan dari anak nomer 1 (satu) yang mengatakan bahwa selama kuliah di Ponorogo juga yang memberi uang kedua orang tuanya bahkan apabila ditransfer juga atas nama Tergugat yang mentransfer uang tersebut ;.

5. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai awal nikah dalam keadaan damai, rukun, tentram dijalani dalam keadaan suka dan duka bersama sampai sebelum diajukan cerai gugat oleh Penggugat :

Bahwa dengan demikian alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sangatlah mengada ada dan tidak terbukti sama sekali karena yang tahu persis sifat, watak serta keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang paling utama adalah kesaksian dari anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 1 (satu), sedangkan orang lain (Saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Adik kandung Tergugat) jelas sangat tidak tahu persis apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk :

1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;...

Nomor 595 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 20 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya perkara tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai perkaranya kepada Jonathan Didik Hartono, S.H., Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Durian N0.40 Purwosari Kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 18 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 591/AD/595/G/2019 tanggal 04 Juni 2020, disamping itu Penerima kuasa juga telah melampirkan bukti sumpah dan kartu anggota PERADI;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat antara Purwati binti Sinto sebagai Penggugat dan TERGUGAT ASLI sebagai Tergugat, di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, secara formil dan materiil berdasarkan bukti yang diajukan oleh penerima kuasa Penggugat khususnya saudara advokat Jonathan Didik Hartono, S.H. maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai Legal standing dan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Tergugat telah menguasai perkaranya kepada Neti Puspitorini S.H., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Dite Manis IB nomor 02 Rt 42 .Rw.11, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 14 Mei 2020,

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 21 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 559/AD/595/G/2020 tanggal 14 Mei 2020, disamping itu Penerima kuasa juga telah melampirkan bukti sumpah dan kartu anggota Peradi;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Tergugat tersebut juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat antara Purwati binti Sinto sebagai Penggugat dan TERGUGAT ASLI sebagai Tergugat, di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, secara formil dan materiil berdasarkan bukti yang diajukan oleh penerima kuasa tergugat khususnya saudara advokad Neti Puspitorini S.H. maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai Legal standing dan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat pada tiap-tiap permulaan sidang, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin tetap bercerai, dan upaya tersebut telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo .pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil, dan berdasarkan PERMA .Nomor 1 tahun 2008 pasal 4 yang diubah dengan PERMA Nomor: 1 tahun 2016 yang menyatakan bahwa “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”, namun upaya tersebut juga gagal, karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula ingin tetap bercerai, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator Drs.BADRODIN. dari asosiasi Mediator Jawa timur (AMIRDA) yang ditugaskan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 23 Mei 2020;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah

Nomor 595 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 22 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam surat gugatannya mendalilkan yang intinya selain menerangkan identitas, pernikahannya, serta perjalanan kehidupan rumah tangganya dan dalam hal ini intinya dalil-dalil Penggugat terdapat pada point 1 sampai 7 surat gugatan Penggugat dipilah dan diambil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Akta Nikah Nomor : 386/24/XII/1995 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-02KUA.13.34/04/PW.01/04/2020 tanggal 28 April 2020 ;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 24 tahun 4 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Jl. Prenjak No.3A RT/RW. 20/02 Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun sampai sekarang, Ba'da dukhul dan sudah dikarunia dua anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (23 tahun) dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (14 tahun);
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2010 mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat jarang bekerja dan tidak berinisiatif mencari pekerjaan untuk mencukupi nafkah Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat lah yang harus bekerja keras mencukupi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan rumah tangganya. Penggugat seringkali meminta pengertian dari Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah kepada

Nomor 595 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 23 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sehingga hal tersebut selalu menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Karenanya Penggugat tidak rela;

- Tergugat mempunyai watak yang dan mudah marah, hal kecil sekalipun seringkali memicu kemarahan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat pada saat Tergugat marah;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada akhir bulan Desember tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang selama 4 tahun 4 bulan hingga saat ini ;

5. Bahwa, Penggugat selama ini selalu mencoba bertahan dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut dan lebih bertanggung jawab atas rumah tangganya, namun Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya tersebut sehingga pertengkaran antara keduanya semakin sering terjadi sehingga kenyamanan dalam berumah tangga tidak lagi dirasakan oleh Penggugat ;

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah, dengan bantahan yang dapat diambil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan cerai Penggugat terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara sah pada tanggal 20 Desember 1995 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 386/24/XII/1995 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:..
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 23 Tahun;
 - ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Usia 14 Tahun ;
4. Bahwa TIDAK BENAR rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2020 mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal nikah tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun dan harmonis selama ini :
5. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat tidak bertanggung jawab akan atas nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya, karena selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama yaitu Warung makanan yang di kelola bersama dan hasilnya untuk kebutuhan keluarga;
6. Bahwa warung tersebut buka mulai pagi sampai malam, yang mana kalau pagi sampai sore yang menunggu Penggugat, sedangkan Tergugat menyiapkan kebutuhan anak anak sekolah sampai bersih bersih rumah (nyapu, ngepel, nyusi, gosok pakain, masak);
7. Bahwa setelah urusan dalam rumah beres, Tergugat ngojek bahkan kadang makelaran sepeda motor, apabila ngojek sepi Tergugat bantu Penggugat di warung ;
8. Bahwa Penggugat pada waktu sore pulang dari warung, sedangkan warung tetap buka sampai malam dan ditunggu oleh Tergugat, bahkan Tergugat tidurpun juga di warung karena kalau warung tidak dijaga sering dibobol sama pencuri;
9. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Penggugat dan tergugat selama dalam berumah tangga;
10. Bahwa tidak benar dalam hal sekecil apapun memici kemarahan Tergugat, yang benar apapun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan dijalani bersama dalam suka duka dalam berumah tangga;

Nomor 595 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 25 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak benar pada bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, yang benar bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang harmonis sampai sekarang, dan walaupun antara Penggugat dan Tergugat kalau malam tidak pernah tidur serumah itu dikarenakan kalau malam Tergugat tidur di warung karena Tergugat harus menjaga warung tersebut (Hal ini dilakukan sejak dulu mulai buka warung samapi sekarang) dan antara Penggugat dan Tergugat selama ini masih melakukan hubungan suami istri sebelum gugatan cerai ini diajukan ;
12. Bahwa Penggugatlah yang berubah sikap akhir akhir ini karena Penggugat baru menerima warisan dari orang tua Penggugat, yang mana Penggugat khawatir hasil warisan Penggugat akan di habiskan oleh Tergugat, sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dan tega mengusir Tergugat dari rumah setelah gugatan ini diajukan ;
13. Bahwa sebelum Penggugat menerima uang hasil dari warisan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun rukun saja, dalam suka dan duka mencari penghasilan bersama demi memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak anak bahkan anak yang nomor 1 (satu) juga kuliah di Ponorogo ;
14. Bahwa setelah Penggugat menerima uang hasil dari warisan Penggugatlah tanpa ada masalah dalam rumah tangga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;
15. Bahwa alasan yang Penggugat ajukan sangatlah mengada ada, yang mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah berjalan sewajarnya dan tidak pernah terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa Duplik yang diajukan secara tertulis tanggal 09 Juli 2020 yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Replik Penggugat terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 26 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa replik dari Penggugat dalam point nomor 03 tidak benar kalau mulai tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran dan sudah pisah ranjang dan rumah, dan yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai awal pernikahan dalam keadaan harmonis dan tidak pernah pisah rumah dan ranjang selama ini;

- Bahwa selama rumah tangga tidak benar kalau Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak anaknya, yang benar Tergugat selama berumah tangga tetap bertanggung jawab dalam rumah tangga dan mencari nafkah dengan membuka usaha warung bersama dan dikelola bersama juga, bahkan apabila warung sepi Tergugat juga kerja ngojek bahkan makelaran sepeda motor ;.

- Bahwa dengan usaha warung bersama tersebut dari awal pernikahan sampai sekarang serta hasil kerja ngojek, makelaran bisa buat menghidupi keluarga bahkan bisa untuk menyekolahkan anak anak bahkan sampai kejenjang kuliah;

3. Bahwa dalam point 4 replik Penggugat tidak benar kalau lebih dari 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan yang benar mulai awal pernikahan tidak pernah pisah rumah dan ranjang tetapi setelah berjalannya persidangan berlangsung Tergugat baru di usir oleh Penggugat dari rumah, karena Tergugat merasa yang ditempati itu rumah orang tua Penggugat maka Penggugat setelah di usir keluar dari rumah dan tinggal di warung bahkan anak anak Penggugat dan Tergugat sering juga tinggal bersama Tergugat di warung;..

Bahwa dalam jawaban Tergugat di point 3 dan 4 sangatlah membingungkan dan ketidak ada ketegasannya yang mana dalam point 3 Tergugat mendalilkan sudah pisah rumah dan ranjang mulai tahun 2010, sedangkan dalam point 4 mendalilkan sudah pisah rumah dan ranjang lebih dari 4 (empat) tahun, dan kuasa hukumnya pada tanggal 02 Juli 2020 mendalilkan secara lisan dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang selama 6 (enam) tahun. Dalam hal ini Penggugat sangatlah jelas sekali

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 27 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengada ada akan alasan gugatan yang diajukan, karena Penggugat sangatlah tidak tegas menyatakan kapan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang ??? ;.

Bahwa pernyataan pisah rumah dan ranjang Penggugat tersebut menggambarkan Penggugat bingung karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah rumah dan ranjang selama ini, dan Tergugat meninggalkan rumah pada saat persidangan ini sudah berjalan karena di usir oleh Penggugat dan Pengggugat menyadari itu rumah orang tua Penggugat ;.

4.Bahwa dalam point 5 dalam replik Penggugat tidak benar dan yang benar dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan tidak pernah terjadi pisah rumah dan ranjang, tetapi setelah Penggugat menerima warisan dari orang tua Penggugat tanpa ada angin dan hujan (secara tiba tiba) Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan yang mengada ada dan tidak sesuai sama sekali dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dan alasan gugat cerai Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagaimana bantahan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR wajib Penggugat membuktikan dalil dalilnya dan Tergugat juga wajib membuktikan bantahan bantahannya, sebagaimana ketentuan dalam pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan akta nikah oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam pada tanggal 20 Desember 1995 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 386/24/XII/1995 diKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun; diparaf oleh Ketua Majelis dan terbukti penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah secara hukum ; Dan Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK :3519075503690002 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil kabupaten Madiun bermaterai cukup kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf oleh Ketua Majelis; bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat masih berdomisili di Kabupaten Madiun ; maka oleh karenanya Pengadilan agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti saksi-saksi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan saksi yang bernama : Sinto bin Kasan Sikon sebagai Bapak kandung penggugat dan SAKSI IIP sebagai Tetangga dan sebagai Ketua RT Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Saksi yang bernama Sinto bin Kasan sikon saksi telah disumpah sesuai Agama Islam, sehingga baik formil dan materiil telah terikat apa yang disampaikan dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut sebagai petunjuk dan bukti yang sempurna;

Menimbang, Bahwa, Saksi pertama yang bernama Sinto bin kasan sikon sebagai orang tua kandung Penggugat menerangkan di depan sidang antara penggugat dan tergugat sering bertengkar masalahnya faktor Ekonomi kurang , tergugat tidak bekerja secara Mandiri tapi hanya mengandalkan hasil jaga warung saja bakulan Wedang dulu warungnya milik saya sehingga tidak punya hasil yang cukup sedangkan anak anak penggugat tersebut yang membiayai sekolah dan kuliah adalah saksi;

Menimbang bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung namun saksi hanya mengetahui pertengkar antara penggugat dan tergugat dimaksud hanya lewat HP saja dan terkadang dari Curhat dan laporan penggugat saja juga bicaranya sering Kasar kepada penggugat sekarang sudah pisah ranjang hingga sekarang ini;

Bahwa, Saksi yang kedua bernama yang bernama SAKSI IIP , saksi telah disumpah sesuai Agama Islam, sehingga baik formil dan materiil telah terikat apa yang disampaikan dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut sebagai petunjuk dan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi yang kedua bernama Suwito bin Samin

Nomor 595 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 29 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tetangga dan ketua Rt setempat penggugat dan tergugat menerangkan di depan sidang antara penggugat dan tergugat pernah mendengar bertengkar masalahnya kurang tahu ya kemungkinan faktor Ekonomi kurang kira kira setahun terakhir ini 2019 ; bahwa Tergugat bekerja tetapi hanya mengandalkan hasil jaga warung saja bakulan wedang di warung milik Penggugat dan orangtua Penggugat sehingga kurang mencukupi ekonominya;

Menimbang, bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran tersebut namun saksi hanya mengetahui pertengkaran antara penggugat dan tergugat dimaksud hanya mendengar sekali jaraknya kira kira 5 rumah dari penggugat dan masalahnya apa tidak jelas, bahwa selain itu tergugat mempunyai watak agak keras sikapnya dan mereka setahu saya tidak serumah, Tergugat selalu menjaga warung bakulan wedang dan tinggal di warung seperti biasanya, jika Penggugat jaga warung maka Tergugat ganti yang menjaganya warung tersebut secara bergantian jaga warung hingga sekarang ini awal puasa 2019 setahu saya tidak serumah;

Bahwa, keterangan saksi pada dasarnya menerangkan penglihatan, pendengaran sendiri tentang kejadian kejadian dalam rumah tangga Pengugat yang alasannya sebagaimana tersebut diatas, saksi Sinto bin Kasan Sikon hanya menerangkan berdasarkan laporan penggugat lewat HP dan Curhat penggugat kepada saksi jika rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak cocok sering bertengkar karena masalah ekonomi tanpa memerinci apa yang kurang dari Tergugat tersebut serta menerangkan bila Tegugat sudah kira kira setahun terakhir ini kira-kira 7 bulan ini Tergugat tidak serumah lagi dan tidak harmonis lagi rumah tangganya; dan tidak mencari pekerjaan lainya agar lebih mencukupi tapi tergugat hanya mengandalkan hasil jaga warung saja bakulan Wedang di warung ikut bersama penggugat ;

Bahwa, keterangan saksi tersebut tidak menjelaskan secara kronologis sebagaimana dalil gugatan Pengugat dalam surat gugatannya, kapan terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi juga tidak tahu secara jelas hanya berdasarkan keteranga lewat HP dan terkadang curhat Penggugat tidak

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 30 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui peristiwa langsung dari penggugat maupun tergugat saat bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama SAKSI IIP saksi telah disumpah sesuai agama Islam, sehingga baik formil dan materiil telah terikat apa yang disampaikan dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut sebagai petunjuk dan bukti yang sempurna;

Bahwa, saksi sebagai tetangga dan Ketua RT Penggugat, menerangkan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah renggang kurang harmonis sekitar akhir tahun 2019 kelihatanya tidak serumah sering bertengkar karena masalah ekonomi, namun saksi tidak memperinci ekonomi yang mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, apa karena Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat atau masalah lainnya, yang diketahui saksi hanya pisah sejak akhir tahun 2019 hingga diajukan gugatan ini saja serta Tergugat sudah 7 bulan terakhir ini antara penggugat dan tergugat agak renggang dan tergugat tidak bekerja hanya nengandalkan hasil menjaga warung saja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi;

Bahwa, saksi yang diajukan Penggugat ini dinilai tidak tahu permasalahan secara pasti, namun kebiasaan yang ada jika suami yang menjaga warung di siang hari maupun sore ataupun di malam hari tidak tahu maka di gantikan pihak isteri jika di siang hari karena faktor ekonomi kurang, dan dalam hal ini antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak setahun terakhir 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi saksi yang dihadirkan Penggugat pada dasarnya untuk menguatkan gugatannya tetapi dalam hal ini dirasa masih terlalu cepat atau masih terburu-buru, pengetahuannya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya bila Tergugat di saat longgar terkadang ikut rental mobil sebagai sopir dan sebagai tukang ojek dan makelaran sepeda motor artinya Tergugat juga tetap mencari tambahan penghasilan agar tercukupi kebutuhan keluarganya selain ikut menjaga warung Penggugat sehingga apa yang didalilkan Penggugat secara nyata tidak kuat bukti-buktinya apalagi tergugat telah membantahnya ;

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 31 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama ini Tergugat juga bekerja tambahan sebagai tukang ojek, makelaran sepeda motor dan sopir rental mobil guna untuk mencukupi rumah tangganya dan tidak pernah meninggalkan kewajiban sebagai seorang ayah dari dua orang anaknya yang satu masih kuliah dan satunya masih sekolah untuk mencukupi kebutuhan pendidikannya yang selama ini berjalan;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang sama Tergugat dipersidangan juga mengajukan bukti saksi-saksi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan saksi yang bernama :SAKSI IT sebagai Adik Kandung Tergugat dan Annisa Berlian Sari sebagai anak kandung Tergugat dan Penggugat ;

Bahwa, saksi yang bernama SAKSI IT saksi telah disumpah sesuai Agama Islam, sehingga baik formil dan materiil telah terikat apa yang disampaikan dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut sebagai petunjuk dan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa, Saksi pertama yang bernama SAKSI IT sebagai orang adik kandung Tergugat menerangkan di depan sidang antara Penggugat dan Tergugat pada beberapa waktu yang lalu sekitar 2 bulan yang lalu saksi pernah silaturahmi dimana Penggugat dan Tergugat kelihatan masih akur rukun dan belum berpisah dan baik-baik saja hingga sekarang ini tidak ada masalah yang berat dan Tergugat masih bekerja menjaga warungnya buka mulai jam 7 pagi dan sore buka lagi hingga jam 9 malam dan sangat jarang tidak masuk akal sehat jika sekarang Penggugat mau bercerai, saksi masih siap merukun lagi dan saksi melihat bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab bekerja apapun seperti menjaga warung dan makelaran sepeda motor, rentalan mobil sebagai sopir juga sebagai tukang ojek walaupun hasilnya kurang mencukupi untuk nafkah keluarga ;

Bahwa, saksi yang bernama Annisa Berlian Sari sebagai anak kandung Tergugat dan Penggugat, saksi telah disumpah sesuai agama Islam, sehingga

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 32 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik formil dan materiil telah terikat apa yang disampaikan dipersidangan, sehingga keterangan saksi tersebut sebagai petunjuk dan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Annisa Berlian Sari sebagai anak kandung Tergugat dan Penggugat menerangkan memberikan keterangan yang cukup kuat dan mengetahui langsung keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam sehari-harinya, saksi menyatakan beberapa bulan yang lalu penggugat dan tergugat mereka berdua masih berkunjung ke pondokan di Ponorogo tempat kuliah selalu datang bersama-sama dan mengasih uang untuk keperluan dalam sehari-harinya dan juga yang mengasih uang biaya pendidikan dan kos-kosan pondok adalah Ayah / Tergugat, bahwa sekarang Penggugat / Ibu dan Tergugat / Ayah saya yang tercinta masih serumah dan masih satu kamar dalam rumah tangganya hingga saat ini dan menolak jika Penggugat dan Tergugat telah dikatakan telah berpisah rumah dan sebagai orangtua yang semestinya harus melindungi dan membimbingnya dan sebagai panutan dari segala curhat bagi anak anaknya sekaligus saksi membuat pernyataan tertulis yang diserahkan kepada Majelis Hakim tanggal 23 Juli 2020 sehingga keterangan saksi Tergugat cukup kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga hari ini masih akur rukun harmonis dan tidak ada pertengkaran dan perpisahan apapun dan menolak jika ayah ibu mau bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan bukti saksi yang diajukan Tergugat, intinya Tergugat terbukti tetap bekerja tidak hanya menjaga warung saja tetapi juga seperti jika longgar mau mengojek, makelaran sepeda motor dan rentalan mobil sebagai sopir dan masih memberi nafkah kepada Penggugat dan membiayai kuliah dan sekolah dua orang anaknya selama ini Tergugat masih bersama dengan anaknya di tempat kediaman bersama yang ditempati selama ini, dengan demikian bukti keterangan saksi tersebut telah dapat menguatkan bantahan dari dalil-dalil Penggugat, yang mana Penggugat mendalilkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan indikasinya Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah lahir batin pada Penggugat dan anaknya;

Nomor 595 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 33 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada komunikasi hal ini telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan menambahkan dalam jawaban poin kelima bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan sex / hubungan badan suami isteri yang sah sebelum perkara ini masuk di pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan hingga sekarang masih belum berpisah secara nyata, masih komunikatif dan masih harmonis, dalam poin kelima jawaban Tergugat ini tidak dibantah oleh Penggugat dan hal ini dikuatkan saksi anak Penggugat dan Tergugat bernama Anisa Berlian Sari binti Suyanto bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu kamar dan tempat tidur hingga sekarang ini, Tergugat telah menguatkan bantahannya dengan bukti keterangan 2 orang saksi Tergugat tersebut yang menguatkan masih adanya komunikasi dan hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Pengugat untuk meminta dijatuhkan talak bain suhro Tergugat terhadap Penggugat, tidak bisa dipertahankan dan tidak bisa dikabulkan karena tidak terbukti apa yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah Tergugat tersebut, dimana Tergugat dapat membuktikan jika bantahannya selama ini antara Tergugat dengan Penggugat masih baik selayaknya sebagai suami isteri yang baik, meskipun selama ini berjalan bertahun-tahun awal nikah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat bekerja menjaga warung saling bergantian jaga warung dan masih pro aktif dan komunikatif dan tidak terbukti berpisah secara nyata sehingga dalil-dalil Penggugat tidak bisa dipertahanan lagi kebenarannya, bahwa untuk memenuhi kebutuhan serta tidak terbukti Tergugat tidak mau bekerja seperti yang dituduhkan Penggugat dan buktinya Tergugat bekerja sebagai tukang ojek dan makelar sepeda motor dan sopir rentalan mobil maka kriteria dibolehkannya perceraian yaitu cerai gugat dengan cukup alasan yang kuat sehingga sebagai ketentuan Pasal 39 UU ayat 2 No,1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri belum terbukti;

Nomor 595 /Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 34 dari 41



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat atas keterangan saksi keluarga yang diajukan oleh tergugat maka hal ini Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan hukum baik formil maupun materiil yang berlaku di Pengadilan Agama sebagaimana pasal 22 ayat 2 PP nomor 9 Tahun 1975 pasal jo 76 UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengatur bahwa sebelum memutuskan perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan terjadinya perpisahan maka harus didengarkan keterangan dari keluarga atau orang-orang dekat tersebut yang statusnya sebagai saksi, maka agar kesaksiannya mempunyai kekuatan pembuktian saksi harus disumpah sesuai dengan Agamanya dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 175. RBg.;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi keluarga Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam masa proses persidangan ini masih masih rukun dalam satu rumah tangga yang baik dan tidak terbukti berpisah secara fakta dan nyata dan masih tetap pro aktif dan komunikatif, rukun masih rukun sebagaimana mestinya berumah tangga dan Tergugat masih berat bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan kedua anaknya serta masih punya harapan yang sangat besar untuk tetap rukun dalam rumah tangganya mengingat telah mempunyai dua orang anak yang satunya masih kuliah yang satunya masih sekolah, masih membutuhkan biaya yang sangat besar dan kasih sayang kepada keduanya dan Tergugat hingga kini masih bertanggung jawab penuh pada keluarganya sehingga alasan perceraian tidak berdasarkan hukum dan kenyataan sehari-harinya, Majelis Hakim menilai bahwa hal ini mengingkari kebenaran yang sesungguhnya maka berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan penggugat tersebut tidak relevan lagi dan harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan analisis fakta dalam persidangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 1995 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386/24/XII/1995 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pilangkenceng
Kabupaten Madiun;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 Orang anak yaitu
Annisa Brilian Sari (23 tahun) dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
(14 tahun);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya masih belum
terbukti berpisah secara nyata hal ini telah tergambar baik yang tertulis dalam
surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan pada kesimpulan masih baik dan
komunikatif, masih serumah belum terbukti rumah tangganya rusak dan masih
mungkin untuk diperbaiki sehingga alasan perceraian belum memenuhi
ketentuan perundang-undangan ;

4. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi melakukan hubungan
sex / hubungan badan suami isteri yang sah sebelum perkara ini masuk di
pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan hingga sekarang masih belum
berpisah secara nyata , masih komunikatif dan masih harmonis dan hal ini
dikuatkan saksi anak penggugat dan tergugat bernama Anisa Berlian Sari
binti Suyanto bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu kamar dan
tempat tidur hingga sekarang ini;

5. Bahwa Tergugat telah keluar dari rumah beberapa waktu yang lalu dan
masih dalam proses persidangan ini dan Tergugat meninggalkan rumah pada
saat persidangan ini sudah berjalan karena diusir oleh Penggugat dan
Tergugat menyadari itu rumah orang tua Penggugat hal ini menunjukan suatu
perpisahan yang tidak murni, tidak lazim dan adanya unsur yang dipaksakan
serta terkesan diskriminasi pada Tergugat harus keluar dari rumah tidak boleh
bertempat ditempat bersama penggugat ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan tersebut diatas
dalam hal permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat jika
dianalisis secara seksama sebenarnya telah melawan hukum undang
undang hak asasi manusia yaitu UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 36 dari 41



Pasal 1

- (3) Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

BAB II ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

- (1)-Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2)-Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3)-Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu Hak untuk Hidup

Pasal 9

- (1)-Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)-Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

(3)-Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

(1)- Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

Bagian Keenam Hak atas Rasa Aman

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

(1)-Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.

(2)-Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Menimbang bahwa atas fakta diatas bahwa bukti perpisahan antara Penggugat dan tergugat ada indikasi tidak jujur dan ketidakadilan serta perpisahan yang terlalu premature serta Tergugat meninggalkan rumah pada saat persidangan ini sudah berjalan karena di usir oleh Penggugat dan tergugat menyadari itu rumah orang tua Penggugat hal ini menunjukan suatu perpisahan yang tidak murni, tidak lazim dan dipaksakan serta terkesan diskriminasi pada Tergugat harus keluar dari rumah, bahwa Tergugat untuk keluar secara paksa dari rumah bersama dimaksud sebab masih beberapa waktu dalam proses persidangan antara Penggugat dan Tergugat masih selalu pro aktif dan komunikasi tetap lancar selama masih berjalannya persidangan ini sehingga dalil-dalil yang diajukan Penggugat tidak terbukti dan melawan hukum dari dasar perundang-undangan yang berlaku sehingga perkara ini harus ditolak;

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 38 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kejadian tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak bisa dipertahakan lagi karena tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran seperti apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengambil qoul ulama dalam kitab fikh sunah oleh ASYAIKH SAYID SABIQ pada Juz III halaman 407 pada maktabah samilah **RISALAH DUSTURIYAH SAYYIDINA UMAR BIN KHOTOB** (رسالة عمر بن الخطاب في القضاء) yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى.

Artinya “ Jadikanlah bagi orang yang mengaku/mendakwa sesuatu hak ghoib atau sesuatu yang jelas ,berikanlah tenggang waktu yang secukupnya untuk mengemukakan bukti bukti yang belum terkumpul ,maka jika ia sanggup mengemukakan bukti buktinya dengan tepat/yang kuat maka berikanlah haknya itu kepadanya , Akan tetapi jika ia tidak sanggup mendatangkan bukti buktinya secara kuat maka selesailah persoalan perkara itu ,cara yang demikian ini bertujuan menghilangkan keraguan dan menjelaskan kegelapan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian karena alasan-alasan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Suharno, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Basyirun, M.H. dan Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Sihabudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Basyirun, M.H.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------------|-------|----------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. | 75.000,- |

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 40 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan	: Rp.	850.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah		: Rp. 991.000,-

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn halaman 41 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)